

KONTROVERSI PRODUK BANK SHARIAH

*Abdul Rokhim**

Abstract: *This paper discusses the views of Muslims on the nature and legitimacy of bank interest as far as Syari'ah law is concerned. Three views are presented here. First is the view of the neo-revivalists who argue that bank interest is legally illegitimate and that it is a form of riba. Second is the view of –among others- Fazlur Rahman who believes that bank interest is not riba. And third is the view that bank interest is in the state of legal doubtfulness (shubhat). We do not support particular view in this paper. But in principle it seems particularly legitimate to argue that Islam is a religion of social wellbeing in which any transaction should be free from such illegitimate practices as riba, gharar (cheating), and financial speculation. However, we also argue that bank interest is too complicated to be equated with riba. There are no accepted standards and qualifications by which the two can be said as the same. To this complex issue we dedicate our paper as a contribution to the issue at hand.*

Keywords: *Shari'ah bank, profit and lost sharing, riba*

Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa era sekarang dikenal dengan era globalisasi, di mana institusi perbankan tampaknya sudah terintegrasi ke dalam kehidupan sosial sehingga masyarakat internasional dimana umat Islam ada di dalamnya, sudah sedemikian tergantung dengan jasa perbankan. Ketergantungan ini dapat dilihat dari posisi perbankan yang memainkan peran yang dominan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekarang, jasa perbankan tidak hanya terbatas untuk kalangan profesional, tetapi sudah menyentuh kalangan petani dan buruh. Signifikansi perbankan semakin nyata ketika krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, dimana krisis tersebut tidak bisa dilepaskan dari hancurnya dunia perbankan di negeri ini. Oleh karena itu, salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi krisis adalah dengan menyehatkan dunia perbankan melalui dana BLBI yang sampai hari ini menyisakan banyak persoalan. Mobilisasi sosial yang sangat tinggi, baik dalam wilayah negara tertentu atau antar negara, menjadikan posisi institusi perbankan menjadi sangat strategis dan vital. Persoalannya kemudian adalah: apakah umat Islam akan tetap bergantung dengan sistem ekonomi global -dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perbankan konvensional- yang secara filosofis asing bagi dirinya atau akan mencoba mencari alternatif, yaitu Ekonomi Islam. Kalau jawaban yang dipilih adalah *point* yang kedua, tentu melahirkan sebuah harapan baru, tetapi bukan berarti persoalannya menjadi selesai karena ekonomi Islam, masih menyisakan beberapa persoalan. Bank Shari'ah, sebagaimana banyak dipublikasikan adalah bank yang didasarkan atas sistem bagi hasil, tidak berdasarkan bunga. Terobosan ini, khususnya dalam konteks Indonesia, dalam situasi dunia perbankan konvensional yang sedang collapse, menjadi sangat menarik. Karena, di samping sebagai alternatif terhadap dunia perbankan yang selama ini bekerja dengan sistem bunga, juga di sisi lain, bank Shari'ah akan menjadi pesaing yang kompetitif terhadap dunia perbankan konvensional. Selama ini sudah sering terdengar keluhan, khususnya orang-orang saleh Islam, yang menginginkan

* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, Jawa Timur.

tersedianya sebuah institusi perbankan yang berdasarkan shari'ah.

Terlepas dari kesepakatan kita terhadap sistem yang ditawarkan oleh perbankan shari'ah, persoalannya bukan berarti selesai. Ada beberapa hal yang tersisa yang masih perlu dikritisi. Di samping suara-suara "miring" yang dialamatkan kepada perbankan shari'ah, yang dinilai lebih bersifat politis dari pada pertimbangan ekonomi. Penilaian "miring" terhadap perbankan shari'ah Indonesia didasarkan atas penilaian bahwa berdirinya BMI lebih banyak didasarkan atas pertimbangan politis dari pada pertimbangan ekonomi. Ketika itu katanya, regim Suharto dukungan politik dari umat Islam. Untuk "menaklukan" hati umat, salah satu upaya yang dilakukan adalah mendirikan BMI. Di samping tudingan politisasi umat seperti di atas, BMI juga disinyalir menjadi tempat pencucian uang haram (*money laundry*). Di sisi lain, mekanisme kerja perbankan shari'ah dan asumsi pensejajaran antara bunga dalam bank konvensional dengan riba oleh sebagian kalangan masih perlu diperdebatkan.

Pertama, dilihat dari mekanisme kerja. Perbankan shari'ah sebagai institusi yang bergerak di sektor keuangan (*financial*) tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan institusi lain. Kalaulah Perbankan shari'ah menganut sistem bagi hasil, tidak dengan sistem bunga, dalam konteks Indonesia misalnya, bagaimana posisinya Bank Indonesia (BI) sebagai institusi yang memegang otoritas di bidang moneter. Apakah bank shari'ah dapat menghindari mekanisme yang berlaku di BI yang sudah barang tentu, menganut mekanisme bank konvensional. Kalau tidak, bagaimana posisi perbankan shari'ah menyikapi mekanisme yang ditetapkan di dalam BI. Karena boleh jadi, bank shari'ah bisa terjebak dalam sikap yang ambivalen. Satu sisi, kepada para nasabah, bank shari'ah bekerja dengan sistem bagi hasil untuk menghindari bunga. Di sisi lain, kepada BI, tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kalau mekanisme ini yang berjalan dapat disimpulkan bahwa bank shari'ah berada dalam posisi yang tidak menentu.

Mengenai hal tersebut di atas bisa dikatakan bahwa, mungkin, sebagian orang akan menjawab bahwa kondisi ini harus ditempatkan sebagai kondisi "darurat". Artinya, boleh dilakukan sebelum tersedia kondisi yang benar-benar sehat bagi perbankan shari'ah. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendukung institusi perbankan shari'ah mengatakan bahwa perbankan shari'ah harus diletakkan di bawah persepsi ini. Bagi mereka, menunggu sebuah kondisi sempurna, apalagi dalam sebuah negara yang tidak berdasarkan Islam, adalah suatu yang *impossible* sehingga perlu terobosan. Untuk sementara waktu, argumentasi ini cukup "menghibur" dan memberi landasan moral bagi operasi perbankan shari'ah karena, memang, secara teoritis (*usyul-al-fiqh*) membenarkan pendirian demikian. Tetapi, meskipun alasan ini diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesungguhnya, tidak menyelesaikan akar persoalan-persoalan Islam fundamental.

Kedua, di samping masalah yang dipaparkan di atas, perbankan shari'ah juga disorot dari penetapan upah atau penggajian karyawan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Timur Kuran bahwa sistem penggajian, perbankan shari'ah tidak sepenuhnya konsisten dengan sistem *profit and lost sharing*. Jika perbankan shari'ah menganut sistem bagi hasil, maka seharusnya perbankan shari'ah menghindari sistem penggajian atau upah tetap. Karena, jika perbankan shari'ah meniadakan bunga, keuntungan dalam perbankan shari'ah menjadi sangat tidak pasti. Artinya, bank harus berada dalam posisi menunggu perhitungan apakah untung atau sebaliknya.

Oleh karena itu dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa, mekanisme penetapan upah atau gaji dalam perbankan shari'ah harus juga dalam posisi yang *suspension* (lentur), tergantung dari perhitungan hasil. Sementara itu, katanya, para ekonom Islam -juga kenyataan yang berjalan di perbankan shari'ah dan BMT- sistem penggajian yang dipakai adalah sistem penggajian tetap. Dalam beberapa kasus, katanya, pelarangan gaji tetap ini tidak dapat dijalankan¹. Lagi-lagi, dalam perspektif Kuran, perbankan shari'ah tidak *istiqamah* alias tidak konsisten dengan sistem *profit and lost sharing*.

Ketiga, masalah bunga bank. Di samping masalah-masalah yang diutarakan di atas, masalah bunga bank adalah salah satu *point* terpenting dalam perdebatan dunia perbankan. Meskipun masalah ini tidak terkait langsung dengan bank shari'ah, tetapi persoalan ini tidak boleh begitu saja diabaikan. Dan, seperti yang akan dilihat dalam pembahasan asuransi Islam, masalah bunga juga muncul menjadi salah satu *point* perdebatan.

Berbicara masalah ini, Para ahli hukum dan pemerhati ekonomi Islam telah banyak menggulirkan perdebatan tentang bunga bank dan, sampai sekarang, masalahnya tidak selesai. Yang mungkin dapat disepakati bahwa bunga bank adalah masalah yang sangat sensitif bagi setiap muslim. Jika benar hukumnya sama derajatnya dengan riba, maka dapat diduga bahwa sebagian besar muslim -untuk tidak mengatakan seluruhnya- akan menolaknya. Semangat atau hasrat yang tumbuh di kalangan umat mendirikan bank shari'ah tidak terlepas dari keinginan untuk menghindari bunga. Masalahnya kemudian, sebagaimana dikatakan Fazlur Rahman, apakah bunga (*interest*)² seperti yang dipraktekkan dalam bank Konvensional dapat digolongkan dengan riba sehingga dapat ditarik garis lurus bahwa bunga bank sederajat atau sama dengan *riba*³. Jika jawabannya "ya" maka tidak dapat dihindari, kesimpulannya bahwa bunga bank adalah produk haram. Selanjutnya, karena bunga bank haram, mari sama-sama mengatakan: *selamat tinggal bank haram!*

Oleh karena itu, masalahnya tentu tidak sesederhana yang digambarkan di atas, karena di samping menyangkut perdebatan terminologis, historis, bahkan filosofis, juga perilaku kecermatan yang tinggi untuk melihat apakah antara bunga bank dan *riba* dapat dianalogkan. Satria Efendi, misalnya, salah satu pakar *Usul al-Fiqh* yang dimiliki Indonesia, sekarang sudah *al-marhum* - ketika diminta untuk mengomentari perbankan shari'ah (BMI) dalam kuliah *usul-al-fiqh* mengatakan bahwa, saya, tidak dapat menilai apakah bunga bank bersifat eksploitatif, sebelum ahli perbankan mengatakannya demikian. Kita, tidak boleh mengambil kesimpulan tentang hukum bunga bank hanya karena seorang Syafi'i Antonio.

Respon terhadap permasalahan ini, setidaknya kalangan intelektual, terbagi kedalam tiga kelompok pemikiran. Sebagian menyamakan atau mensejajarkan, sebagian yang lain, membedakan dan, yang lainnya menyatakan *shubhat*⁴. Pemikiran pertama yang menganalogkan antara bunga bank dengan *riba* adalah kelompok *neo Revivalist*. Sebagaimana diutarakan oleh

¹ Timur Kuran, *The Economic System in Contemporary Islamic Thought : Interpretation and Assesment* (Amerika: Int. J. Meddle East Stud, 1986), 154.

² Dalam kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* terdapat perbedaan arti *interest* dan *usury*. *Interest* lebih bermakna pada investasi uang sedang *usury* diartikan sebagai peminjaman uang dengan tarif yang sangat tinggi.

³ Wan Mohd. Nor wan Daud, "Fazlur Rahman: Kesan Seorang Murid dan Teman", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.8 Vol. II. 1991

⁴ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Penggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual* (Bandung: Mizan, 1994), 7.

Abdullah Saed bahwa kelompok *neo revivalist*, menyamakan atau mensejajarkan antara bunga bank dengan *riba*. Adapun alasan yang mendasari pendirian mereka terhadap masalah ini adalah: *pertama*; al-Qur'an secara jelas menyebutkan bahwa beban pengambilan terhadap pinjaman hanyalah sebatas modal pokok. Dan, setiap penambahan yang ditentukan sebelumnya, disebut dengan *riba*. *Kedua*, uang haruslah "bersih"; *ketiga*, permintaan untuk mendapatkan imbalan meletakkan uang dalam posisi yang berisiko⁵. Pendirian ini, dalam pandangan *neo Revivalist* didasarkan atas ayat al-Qur'an⁶ yang menyatakan bahwa penambahan "modal pokok" dalam terminologi *ruus-amwatikum* termasuk pada pengertian segala sesuatu yang menjadi tambahan (*quantity of fiat money*)⁷. Bagi mereka setiap penambahan pada modal pokok seberapapun kecilnya tambahan tersebut, dikategorikan sebagai *riba*.

Argumentasi yang dikemukakan oleh kalangan *neo Revivalist* yang merujuk kepada kata *ruus-amwatikum* dalam ayat ini, dikritik oleh Saeed. Menurutnya, arti kata *ruus-amwatikum* tidak sinonim dengan nilai angka secara absolut seperti yang dipersepsikan oleh kalangan *neo Revivalist*. Baginya, arti kata *ruus-amwatikum* bersifat relatif dan tidak absolut, sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan yang dipraktekkan dalam peminjaman. Oleh karena itu, bagi Saeed, sesuai dengan arti yang diajukannya, seseorang dapat atau diperbolehkan mengembalikan pinjaman dengan barang lain yang sebanding, sesuai dengan kebiasaan⁸.

Berbeda dengan kritikan Saeed terhadap pemaknaan kelompok *neo Revivalist* terhadap ayat di atas, kalangan *Modernis* memiliki cara pandang yang berbeda terhadap bunga bank. Fazrul Rahman misalnya –mengatakan bahwa masalah bunga bank berbeda dengan *riba*. Dalam hal ini ia mengemukakan beberapa alasan. *Pertama*, *riba* secara normatif dilarang al-Qur'an⁹ karena secara faktual bertentangan dengan cara- cara perdagangan yang wajar. Sifat *riba* sangat ekspolitatif. Sementara itu, katanya, berbeda dengan sifat bunga bank yang dipraktekkan dalam sistem perbankan sekarang. Bunga bank, katanya, secara sah tercakup dalam definisi perdagangan. Menurutnya, penganalogian antara bunga bank dengan *riba* adalah tidak jujur¹⁰. *Kedua*, *riba* sebagaimana dipraktekkan oleh Arab Jahiliyah, tidak dikontrol oleh institusi negara sehingga suku bisa jadi "gila-gilaan". Si kaya (pemilik modal) memiliki kewenangan absolut untuk menentukan besar- kecilnya rentang beban dari modal pokok yang harus dikembalikan oleh peminjam. Sementara itu, suku bunga yang ditetapkan dalam sistem perbankan sekarang diawasi secara ketat oleh pemerintah (melalui Undang- undang)¹¹. Oleh karena itu, menurutnya, *riba* dengan bunga bank memiliki perbedaan signifikan. Dalam sudut pandang seperti ini, penganalogian keduanya menjadi tidak relevan.

Ketiga, dilihat dari segi pelaku atau subyek. Antara keduanya memiliki perbedaan yang *graduatif*. *Riba* pada masa lampau melibatkan dua posisi sosial yang berbeda, yaitu si kaya dan si miskin. Ketidakeimbangan ini, kata Fazlur Rahman, jelas-jelas mengindikasikan eksploitasi karena si kaya akan sangat mudah menekan posisi si miskin. Sementara itu, dalam dunia perbankan sekarang lebih banyak melibatkan orang-orang *The have* sehingga

⁵ Abdullah Saed, *Islamic and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J Brill), 119.

⁶ al- Qur'an, 2 (al-Baqarah): 279.

⁷ Abdullah Saed, *Islamic and Interest*, 119.

⁸ Ibid., 120.

⁹ al- Qur'an, 3 (Ali Imran): 130.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, edisi Indonesia (Bandung: Pustaka 1984), 108–124.

¹¹ Ibid., 108–124.

unsur eksploitasinya menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Bagi Fazlur Rahman, *'illat* haramnya *riba* adalah sifatnya yang eksploitatif. Jika *'illat* ini hilang, seperti dalam kasus yang baru saja ditampilkan maka hukumnya akan berubah. Ia mendukung sistem ekonomi modern yang dibangun atas dasar tanpa bunga, tetapi judulnya bukan Islami versus non - Islami, karena sistem Ekonomi Marxis, katanya, juga bersifat tanpa bunga¹².

Berpijak kepada pandangan Fazlur Rahman ini, persoalan ekonomi Islam, dalam hal ini perbankan shari'ah, bukan pada persoalan judul apakah memakai embel-embel kata Islam atau Shari'ah. Boleh saja perbankan dinamai bank Islam atau bank shari'ah, akan tetapi, konsekuensinya dari pandangan Fazlur Rahman ini, perbankan lain yang tidak memakai nama Islam atau shari'ah bukan berarti tidak islami. Yang terpenting secara substansi berorientasi kepada keadilan ekonomi. Oleh karena itu, terlepas dari harapan akan tumbuhnya kekuatan baru ekonomi Islam dengan indikasi munculnya perbankan shari'ah dan asuransi takaful, catatan Muchtar Ahmad kiranya patut dipertimbangkan. Ia mengatakan bahwa, usaha-usaha pengembangan pemikiran ekonomi Islam selama ini baru pada tataran empiris. Padahal, kajian - kajian empiris ini perlu untuk melihat perilaku ekonomi Muslim¹³.

Produk-produk Perbankan Shari'ah

Secara realita, besarnya peranan institusi perbankan dalam perekonomian suatu negara, bahkan dalam perekonomian dunia saat ini, merupakan fakta yang tak terbantahkan. Eksistensi institusi perbankan sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern dan karenanya, tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuan tanpa bantuan bank¹⁴. Hingga decade 1960-1970, sebelum kelahiran Mit Ghamr Bank di Mesir dan kemudian *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah, tidak satu bank pun di dunia ini beroperasi tanpa menerapkan bunga (*interest*). Penerapan bunga merupakan suatu keniscayaan dan ia adalah unsur utama yang menjiwai seluruh sistem operasional dan mekanisme perbankan dunia kala itu. Pengenaan bunga tersebut pada umumnya didasarkan pada begitu banyak teori, seperti *abstinence theory*, *productivity theory*, *Austrian theory*, *monetary theory*, *ionable fund theory* *liquidity preference theory*, dan *stock and flows theory*¹⁵.

Walaupun pengenaan bunga memperoleh justifikasi teoritik dari para pakar, akan tetapi, dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, ia justru dipandang sebagai praktek yang eksploitatif, reduktif dan destruktif sehingga mendapat celaan dan kecaman yang sangat keras. Dari sini muncul masalah bagi umat Islam mengenai bagaimana seharusnya berinteraksi dengan sistem perbankan yang pada dasarnya merupakan keniscayaan dalam kehidupan perekonomian mereka.

Berdasarkan permasalahan inilah kemudian umat Islam bergerak mencari alternatif bagi sistem perbankan konvensional yang selama berabad-abad telah menjadi urat nadi

¹² Wan Mohd. Nor Wan Daud, Fazlur Rahman, "Kesan Seorang Murid dan Teman", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.8 Vol. II, 110.

¹³ Muchtar Ahmad, "Kajian Ekonomi dan Nilai Islam", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 9, Vol II, Tahun 1991.

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, ter. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996, 3: 338).

¹⁵ Uraian lebih lanjut dapat dibaca dalam Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest* (Delhi: Idarah-1 Adabiyat-1 Delli, 1979), 1-43; Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Fiance Partnership Financing* (Selangor: Pelanduk Publications, 1993), 7-15.

perekonomian dunia. Oleh karena itu, kemunculan Bank shari'ah yang bebas bunga pada paruh kedua abad keduapuluh merupakan sebuah inovasi cerdas yang sangat penting artinya dan merupakan kontribusi umat Islam yang sangat bernilai bagi sejarah peradaban manusia. Sebagai implikasi dari prinsip perbankan yang bebas bunga, maka bank shari'ah pun ditantang untuk melahirkan produk-produk yang steril dari unsur bunga (*riba*) baik secara implisit maupun eksplisit sekaligus rasional dan kompetitif dari sudut pandang ekonomi dan finansial. Produk-produk Bank shari'ah dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu pendanaan (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*fee based services*). Aspek pendanaan terdiri dari : 1). *Wadi'ah*, 2). *Mudharabah*, 3). *Wakalah*, 4). *Kafalah*, 5). *Hawalah*, dan 6). *Rahn*. Sedangkan aspek pembiayaan terbagi tiga, yaitu *equity financing* yang terdiri dari: 1). *Musharakah*, 2). *Mudharabah*, dan *debt financing* yang terdiri dari: 1). *Bay' bi Thaman Ajil*, 2). *Murabahah*, 3). *Ijarah*, dan 4). *Qard*

A. Wadi'ah

1. Pengertian

- a. *Wadi'ah* berarti akad penitipan dari orang yang memiliki harta kepada orang lain yang bertugas menjaganya. Si pemilik disebut *muwaddi'*, yang menjaga harta disebut *wadi'ah* (atau *mustawda'*), sedangkan harta yang dititipkan untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*.
- b. *Wadi'ah* juga dapat didefinisikan sebagai simpanan nasabah pada bank sebagai lembaga keuangan shari'ah dengan tujuan untuk menghindari kehilangan, kemusnahan atau kecurian. Bank sebagai lembaga keuangan yang dititipi dana, diberikan wewenang untuk mengelola dana tersebut, dan keuntungan dari pengelolaan *wadi'ah* sepenuhnya menjadi hak bank. Meskipun demikian, bank diperbolehkan membagi sebagian keuntungan kepada pihak penyimpan atau nasabah.

2. Pembagian *Wadi'ah*

Transaksi *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Pertama, wadi'ah yad al-amanah*. Dalam hal ini, pihak *mustawda'* tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Meskipun demikian, ia dapat membebaskan biaya penitipan kepada *muwaddi'*. Pada dasarnya, pihak *mustawda'* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada harta yang dititipkan selama hal itu bukan akibat kelalaian yang bersangkutan. **Kedua, wadi'ah yad al-damanah**, dengan produk simpanan berupa *giro wadi'ah*. Di sini, pihak *mustawda'* diperbolehkan memanfaatkan harta yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada harta yang dititipkan. Keuntungan yang dihasilkan dari harta titipan tersebut pada dasarnya menjadi milik *mustawda'* sepenuhnya, namun ia boleh memberikan imbalan berupa bonus kepada *muwaddi'*¹⁶.

3. Aplikasi *Wadi'ah* Dalam Bank Shari'ah

Berdasarkan pada pengertian *yad al-damanah*, bank sebagai penerima simpanan

¹⁶ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66.

dapat memanfaatkan simpanan *wadi'ah* untuk tujuan:

- a. *current account* (giro) mnn
- b. *saving account* (tabungan berjangka)

Sebagai konsekuensi dari *yad al-damanah* semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik Bank¹⁷. sebagai imbalan, penyimpan (*muwaddi'*) mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan (*mustawda'*), sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank. Dari sisi bank, pemberian bonus tersebut penting artinya untuk menarik nasabah sebanyak mungkin apalagi di tengah kompetisi antar bank yang semakin ketat.

Jika ternyata pihak penerima titipan (bank) tersebut, dalam pengelolaannya mengalami kerugian, maka kerugian pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank yang dititipi harta tersebut. Nasabah dalam hal ini tetap mempunyai hak penuh atas harta yang telah dititipkan kepada institusi bank tanpa berkurang sedikitpun. Lebih dari itu, nasabah berhak untuk mengambil harta yang dititipkannya sewaktu-waktu sesuai kehendaknya. Resiko atas pengelolaan *wadi'ah*, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak bank.

B. *Mudharabah*

1. Pengertian

- a. Menurut ulama Iraqi *mudharabah* berasal dari kata *dharab*¹⁸, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini kemudian dapat diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya untuk menjalankan usaha.
- b. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahib al-mal/rab al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelolanya. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Jenis-jenis *Mudharabah*

Pada umumnya, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*¹⁹. Adapun yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *sahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu dan tempat usaha. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk mengelola atau

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Shari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 87.

¹⁸ Berbeda dengan ulama' Iraqi, ulama' Hijaz menyebut *mudharabah* dengan akad *qirad*, secara bahasa *qirad* adalah putus. Lihat dalam Yusuf Abu Hajaz, *al-Buhuth fi-'Alam al-'Arabi* (Beirut: Dar-al-Fikr, 1976), 97.

¹⁹ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar-al-Fikr al-'Ilmiyah, 1997), 170.

memutar uangnya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Di sini, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis, waktu, atau tempat usaha. Misalnya dibatasi dalam jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *sahib al-mal* dapat mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampur hartanya dengan dana *mudharib*.

3. Syarat *Mudharabah*

Penjelasan mengenai syarat *mudharabah* secara rinci diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang mencakup syarat bagi pelaku akad, modal dan hasil keuntungan.

1. Pelaku akad (*sahib al-mal* atau investor dan *mudharib* atau manajemen) disyaratkan haruslah orang-orang yang memenuhi syarat dalam perwakilan, yaitu sama-sama dipercaya, karena pada dasarnya *mudharabah* adalah proses perwakilan, namun keduanya tidak disyaratkan sama-sama muslim. Selain boleh membawa modal ke luar negeri, kecuali seizin *sahib al-mal*, tidak boleh membelanjakan modal untuk dirinya sendiri, dan juga tidak boleh bersedekah dengan modal tersebut.
2. Harta (modal) yang digunakan dalam akad *mudharabah* haruslah memenuhi syarat:
 - a. Berupa uang yang berlaku di daerah itu
 - b. Jumlah modal diketahui dengan pasti
 - c. Modal diserahkan langsung pada manajemen secara kontan, tidak bisa dihutang terlebih dahulu.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, perseroan *mudharabah* ini tidak dinyatakan sah, sampai modalnya diserahkan kepada *mudharib*, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan²⁰. Sebab, perseroan *mudharabah* ini menuntut diteruskannya modal kepada pihak *mudharib*. Pihak *sahib al-mal* tidak diperbolehkan ikut bekerja dengan *mudharib*-nya. Kalau memang hal itu dijadikan syarat, maka syarat itu tidak sah. Sebab, *sahib al-mal* tidak berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam perseroannya. Bahkan, pihak *sahib al-mal* tidak berhak mengelola perseroan tersebut secara mutlak²¹.

3. Keuntungan yang diperoleh sebagai hasil usaha harus telah disepakati prosentase (*nisbah*) pembagiannya²² dengan ketentuan sebagaimana penjelasan berikut.
 - a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan
 - b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
 - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *sahib al-mal*

4. Aplikasi *Mudharabah* dalam Bank sharia

²⁰Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. M. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 161.

²¹M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: a Survey of Contemporary Literature* (Jeddah: The Islamic Foundation, 1988), 57.


²²Kejelasan *nisbah* keuntungan berdasarkan perjanjian ini hendaknya disepakati antara kedua belah pihak pada awal kontrak dan tidak ada jaminan kepada pemilik modal bahwa usahanya itu nanti pasti mendatangkan keuntungan. Sudin Saron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1996), 71.

a. *Nisbah* Bagi Hasil


Prosentase bagi hasil untuk bank dinamakan dengan *nisbah* bagi-hasil bankir (*nbb*) sedangkan prosentase bagi hasil untuk nasabah dinamakan *nisbah* bagi-hasil nasabah (*nbn*)

Penentuan *nisbah* bagi-hasil bankir dapat diperinci sebagai berikut.

Tingkat hasil yang diharapkan para wiraswastawan diasumsikan p dan permintaan akan dana-dana *mudharabah* dari bank merupakan fungsi kebalikan dari *nbb*. Kesediaan bank untuk menyerahkan dana-dana *mudharabah* merupakan fungsi langsung dari *nbb* pada harga p tertentu. Kemampuannya untuk menyertakan dana-dana ini akan tergantung pada volume deposito. Penentuan utama volume deposito *mudharabah* dalam jangka pendek adalah *nbn*, bagian prosentase laba yang disalurkan kepada para nasabah. Penawaran dana-dana sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan jangka panjang dalam pendapatan nasional, variasi-variasi dalam sistem moneter, baik melalui perubahan-perubahan dalam volume deposito maupun secara langsung. Dengan asumsi bahwa hal ini dalam jangka pendek sifatnya tetap, penawaran dana-dana *mudharabah* dapat diperlakukan sebagai fungsi langsung dari *nbb*. Pada keadaan p dan *nbn* tertentu, tingkat keseimbangan *nbb* ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan dana-dana *mudharabah* seperti diagram berikut.



Sedangkan penentuan *nisbah* bagi-hasil nasabah²³ dapat dijelaskan sebagai berikut: Penentuan bagi-hasil dalam p dan *nbb* tertentu, tingkat ini tergantung pada *nbn*. Oleh karenanya, penawaran deposito-deposito *mudharabah* dapat dianggap sebagai suatu fungsi langsung dari *nbn*. Permintaan Bank akan deposito-deposito *mudharabah* dapat dianggap sebagai suatu fungsi langsung kebalikan dari *nbn*, semakin rendah nisbah ini, semakin meningkat pula keuntungan Bank dari investasi deposito-deposito ini, pada p dan *nbn* tertentu. Tingkat keseimbangan *nbn* ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan deposito-deposito *mudharabah* pada p dan *nbn* tertentu.

C. *Shirkah*

1. Pengertian

Shirkah berarti percampuran, sehingga sulit dibedakan, secara istilah berarti perserikatan dagang; ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Dengan adanya akad *shirkah* yang disepakati kedua belah pihak,

²³ M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (London: The Islamic Foundation, 1983), 76.

semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapat keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

2. Bentuk *Shirkah*

Ulama fiqih membagi *shirkah* dalam dua bentuk: *shirkat al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *shirkat al-'uqud* (perserikatan dalam transaksi)

a. *Shirkat al-amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *shirkah*. *Shirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk:

- *Shirkah ikhtiyar* (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang, atau menerima harta hibah, wasiat, atau waqaf dari orang lain sehingga menjadi milik mereka secara bersama.
- *Shirkah jabr* (perserikatan yang muncul secara paksa bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu suatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisan ini menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan. Dalam hal ini, status harta masing-masing orang yang berserikat adalah sesuai dengan hak masing-masing. Apabila salah seorang ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, maka harus ada izin dari mitranya, karena seorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta mitranya.

b. *Shirkat al-'uqud* adalah *shirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Syirkah* dalam bentuk ini terbagi lima²⁴ yaitu, *'inan*, *muwafadah*, *a'mal*, *wujud*, dan *mudharabah*²⁵

- *Shirkat al-'inan*, yaitu perserikatan modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dimana keuntungan dibagi bersama. Dalam perserikatan ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dalam soal tanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal atau saham masing-masing.
- *Shirkat al-muwafadah*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum kerja yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *shirkah* ini adalah kesamaan dalam modal yang diberikan, kerja,

²⁴Uraian lengkap jenis *Syirkah* ini dapat dilihat dalam syekh Ghazali dkk, *An Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992), 396.

²⁵Para ulama' berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah ia termasuk dalam jenis *musharakah* atau bukan. Beberapa ulama' menganggap *mudharabah* termasuk dalam kategori *musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musharakah*. Sedangkan ulama' lain menganggap *mudharabah* tidak termasuk sebagai *musharakah*. Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Beirut: Dar-al-Fikr, tt), 65.

tanggung jawab. Beban utang juga dibagi secara sama di antara masing-masing pihak.

- *Shirkat al-abdan/a'mal*, yaitu kontrak kerja yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.
- *Shirkat al-wujub*, adalah serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, namun mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit kemudian menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.

3. Aplikasi *Shirkah* dalam Bank Shari'ah

Pembiayaan *shirkah/musharakah* didasarkan atas prinsip *musharakah*, dimana bank dan nasabah melakukan kerja sama dalam penyediaan modal²⁶. Pada jenis ini bank menyediakan sebagian dari modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Akumulasi keuntungan yang didapat dari usaha nasabah akan dibagikan dengan dasar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan menurut pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Selain itu, bank juga dapat menyalurkan pembiayaan secara *musharakah* kepada bank lain, misalnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dimana pada akhirnya bank akan bersama-sama menyalurkan dana pembiayaan tersebut kepada nasabah BPRS ditambah dana BPRS sendiri dengan porsi dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, bank hendaknya memberikan pembiayaan kepada berbagai sektor usaha yang berbeda yang terbagi atas sektor-sektor utama perdagangan, industri, jasa, dan konstruksi. Hal ini dilakukan agar konsentrasi yang berlebihan pada satu sektor usaha dapat dihindari.

D. *Ijarah*

1. Pengertian

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri²⁷.

2. Jenis *Ijarah*

Secara global, *ijarah* dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu²⁸:

- a. *Ijarah mutlaqah (leasing)*, adalah proses sewa-menyewa yang biasa ditemui dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

²⁶Pembiayaan dalam *musharakah* berupa: pertama, pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan bank. Kedua, modal ventura, *musharakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Lihat M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, 93.

²⁷Ibid., 117.

²⁸Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35-36.

- b. *Bay' al-takjiri* (*hire purchase*) adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini, pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur, *bay' al-takjiri* dapat pula dikombinasikan dengan *bay' al-murabahah* atau *bay' bi thaman ajil* untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Dalam bentuk ini, bank setelah membiayai pengimporan barang sesuai pesanan nasabah (secara *murabahah*) langsung menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembayaran nasabah telah memiliki aset tersebut. Model ini juga dikenal dengan istilah *al-ijarah al-muntahi' bi al-tamlik*.
- c. *Musharakah mutanaqisah* (*decreasing participation*) merupakan kombinasi antara *musharakah* dengan *ijarah* (perkongsi dengan sewa). Di sini, kedua pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing, misalnya si A 20 % dan si B 80 %. Pemilik modal terkecil dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Karena A bermaksud memiliki aset tersebut pada akhir kontrak, maka ia tidak mengambil bagian sewa miliknya, tetapi seluruhnya diserahkan kepada B untuk menambah prosentase modal miliknya. Dengan demikian prosentase modal A akan bertambah, sementara modal B akan berkurang. Hal ini berjalan terus hingga aset tersebut pada akhirnya menjadi milik A. sistem ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah ataupun dalam proses *refinancing*.

3. Aplikasi *Ijarah* dalam Bank Syariah

Secara prinsip bank syariah dapat menerapkan semua jenis *ijarah* di atas, akan tetapi pada umumnya lebih banyak menggunakan *ijarah* jenis kedua (*bay' al-takjiri* / *al-ijarah al-muntahi' bi al-tamlik*) karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak perlu direpotkan dengan urusan pemeliharaan aset, baik saat *leasing* maupun sesudahnya²⁹.

E. *Murabahah*

1. Pengertian

- a. Kata *murabahah* berasal dari kata *rabahah-rabihan* yang berarti keuntungan³⁰. Kalangan ulama fiqih mendefinisikan dengan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati
- b. Model pembiayaan ini sering pula disebut dengan sistem *mark-up*, yang secara harfiah berarti *murabahah*, yakni kenaikan harga dari harga pokok menjadi harga jual. Beberapa ekonom muslim menyamakan antara *murabahah* dengan *bay' mu'ajjal* (*deferred payment sale*), yaitu jual beli dengan pembayaran di belakang. Namun sebagian yang lain membedakan keduanya. *Murabahah* mereka artikan suatu kontrak dalam mana bank membeli suatu barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjual barang tersebut kepada sang nasabah dengan harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati dan sifatnya tunai. Sedangkan *bay' mu'ajjal* pembayarannya tidak tunai, tetapi di belakang. Di Indonesia digunakan istilah *bay'*

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 118-119.

³⁰ M. al-Shahar al-Jundi, *Aqd al-Murabahah bayna al-Fiqh al-Islam wa Ta'ammul al-Mashrafi* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1987), 15.

murabahah dan *bay' bi thaman ajil*. Kedua istilah ini dibedakan, yang pertama adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli berdasarkan harga pokok ditambah *margin* keuntungan dengan pembayaran di belakang sekaligus. Sedangkan yang kedua adalah sama dengan di atas namun pembayaran di belakang dilakukan secara mencicil, tidak sekaligus³¹.

- c. Definisi *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli, dimana suatu lembaga keuangan Islam membiayai (membelikan) kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dari nasabah dilakukan di belakang dalam kurun waktu yang telah ditentukan³². Dengan demikian, *murabahah* adalah bentuk jual-beli dengan penentuan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabahnya.

2. Jenis *Murabahah*

- a. Janji pemesan untuk membeli barang dalam *bay' murabahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama fiqih terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu.
- b. Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang shari'ah karena termasuk *bay'al-fudhili*. Para ulama fiqih terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama fiqih modern menunjukkan bahwa jual beli *murabahah* di mana "belum ada barang" berbeda dengan "menjual tanpa kepemilikan barang".

3. Aplikasi *Murabahah* dalam Bank Shari'ah

Murabahah pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk membeli barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Model jual beli ini banyak digunakan oleh perbankan shari'ah di Indonesia secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Untuk keperluan seperti ini sebenarnya akad *mudharabah* lebih tepat dipergunakan³³.

Adapun penerapannya dalam bank shari'ah adalah: calon nasabah datang ke bank shari'ah, mengajukan permohonan fasilitas suatu barang dan menyatakan sanggup membeli pembayaran di belakang. Setelah melihat kelayakan nasabah, bank menyetujui permohonannya. Selanjutnya dibuat suatu perjanjian antara bank dan nasabah. Perjanjian ini bukanlah perjanjian jual-beli melainkan perjanjian untuk melakukan

³¹ Syamsul Anwar, "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi tentang Bay' Mu'ajjal", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 23 Th VIII. (September-Desember 1999), 112.

³² M. Umar Chapra menjelaskan bahwa cara pembayaran dalam transaksi *murabahah* ini bisa dibayar dengan cara kredit (angsuran) atau dibayar secara tunai berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Lihat M Umar Chapra, *Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 147-148.

³³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 106.

jual-beli. Setelah barang yang dimaksud telah datang atau siap diserahkan, dilakukan penandatanganan perjanjian jual-beli berdasarkan janji pertama tadi. Dalam praktek ini, bank memikul risiko atas barang sampai diserahkan³⁴. Meskipun banyak dipergunakan dalam perbankan shari'ah, *murabahah* masih menimbulkan kontroversi dikalangan ulama dan ekonom muslim. *Murabahah* dipandang sebagai telah menuju riba.

Meskipun demikian, dapat dikemukakan disini bahwa sebenarnya *murabahah* berbeda dengan bunga (*riba*). Pada pembiayaan dengan sistem bunga, yang menjadi pinjaman atau utang terdiri dari pinjaman pokok dan utang bunga. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah* yang menjadi utang adalah harga baru barang yang telah disepakati bersama. Dengan harga baru itu tidak ada lagi pemisahan antara pokok dan *margin* keuntungan, tetapi keseluruhannya telah menjadi satu kesatuan harga jual baru yang tidak berubah dengan perubahan waktu atau tingkat suku bunga di pasar. Selain itu, nasabah tidak memperoleh uang tunai, melainkan langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan. Ini berarti mengandung unsur memperlancar dan mempercepat arus barang.

Dalam sistem perbankan konvensional, nasabah memperoleh uang sehingga ada kemungkinan uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembelian barang seperti maksud semula, melainkan dibungakan kembali kepada suatu instansi yang dapat memberikan bunga lebih tinggi. Disini, bunga uang digeserkan kepada pihak ketiga dan menjadi lebih tinggi, sementara secara riil uang tersebut belum menghasilkan suatu proyek ekonomis produktif. Keadaan seperti ini ikut mendorong meningkatnya inflasi. Akan tetapi, meskipun berbeda dengan sistem bunga, dan dapat dikatakan tidak ada ketentuan shari'ah yang dilanggar, namun harus diakui bahwa perbedaan antara keduanya tipis. Bank shari'ah seperti dikehendaki oleh sistem bagi hasil, yaitu *predetermined rate of return* (tingkat keuntungan yang ditetapkan secara pasti di depan) yang akan diterima bank, belum terpenuhi. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika produk ini dipandang lemah dari sudut keagamaan. Bahkan Council of Islamic Ideology Pakistan menyarankan agar produk ini tidak dipraktekkan secara luas mengingat adanya bahaya yang melekat padanya, yaitu bisa menjuruskan kepada pembukaan pintu belakang dijalankannya praktek bunga³⁵.

F. *Bay' al-Salam*

1. Pengertian *Bay' al-Salam*

- a. Maksud dengan *bay' al-salam* adalah transaksi pembelian suatu barang secara tunai, namun barang yang dimaksud diserahkan di kemudian hari³⁶.
- b. *Bay' al-salam* memiliki keunikan tersendiri karena pada prinsipnya berlawanan dengan konvensi yang lazim berlaku di dalam dunia perdagangan. Adapun konvensi yang berlaku di dalam Islam adalah bahwa perdagangan dengan obyek yang tidak ada adalah tidak diperbolehkan, sedangkan *salam* yang obyeknya juga tidak ada pada

³⁴ Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk Bank Shari'ah*, 113-114.

³⁵ *Ibid.*, 113-114.

³⁶ Muhammad Akram Kham, *Glossary of Islamic Economics* (London: Mansell Publishing Limited, 1990), 20.

waktu transaksi, tetap diperbolehkan sebagai suatu bentuk pengecualian.

2. Rukun dan Syarat

Pelaksanaan jual beli *salam* harus memenuhi komponen atau rukun seperti tersebut di bawah ini :

1. *Muslim*/pembeli
2. *Muslim ilayh*/penjual

Pembeli dan penjual harus memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum, yaitu orang yang berakal dan *mumayyiz*.

3. Modal atau uang

Modal atau uang yang digunakan harus jelas jenisnya, harus baik kondisinya dan menurut sebagian besar ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) harus diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Namun menurut Imam Malik, boleh saja mengakhirkan penyerahan uang tersebut hingga tiga hari³⁷. Dilihat dari fungsi jual beli *salam*, maka penundaan pembayaran uang tidak sesuai dengan prinsip dasar dari uang tersebut, yaitu sebagai modal bagi penjual untuk produksi.

4. Barang yang menjadi obyek jual beli

Barang yang menjadi obyek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Harus jelas jenis, bentuk, sifat, dan kadarnya (ukuran dan timbangannya) untuk menghindari perselisihan di belakang hari.
- Harus dapat diakui sebagai utang.
- Penyerahannya di kemudian hari. Dalam hal ini diperbolehkan menentukan batas waktu penyerahannya.
- Harus ditentukan tempat yang disepakati untuk penyerahan barang tersebut. Jika hal ini tidak ditentukan, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian si pembeli.
- Tidak boleh digantikan barang lain sebab meskipun belum diserahkan, barang dimaksud sudah menjadi hak milik pembeli.
- Barang tersebut tersedia di pasar pada saat transaksi hingga saat penyerahannya nanti³⁸.

G. Kesimpulan

Respon terhadap penerapan perbankan setidaknya kalangan intelektual terbagi kedalam tiga kelompok pemikiran. *Pertama*, menyamakan atau mensejajarkan bunga bank dan *riba* yang diwakili oleh kalangan *neo revivalist*, Sebagaimana diutarakan oleh Abdullah Saed bahwa kelompok *neo revivalist*, menyamakan atau mensejajarkan antara bunga bank dengan *riba*. Adapun alasan yang mendasari pendirian mereka terhadap masalah ini adalah: 1). al-Qur'an secara jelas menyebutkan bahwa beban pengambilan terhadap pinjaman hanyalah sebatas modal pokok, dan setiap pertambahan yang ditentukan sebelumnya, disebut dengan *riba*; 2). Uang haruslah "bersih"; 3). Permintaan untuk mendapatkan imbalan meletakkan uang dalam posisi yang berisiko.

Kedua, membedakan bunga bank dengan *riba* yang diwakili oleh Fazrul Rahman

³⁷ Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 603.

³⁸ M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, 110.

misalnya, mengatakan bahwa masalah bunga bank berbeda dengan *riba* dengan argumentasi 1). *Riba* secara normatif, dilarang al-Qur'an karena secara faktual bertentangan dengan cara-cara perdagangan yang wajar. Sifat *riba* sangat eksploitatif. Sementara bunga bank, secara sah tercakup dalam definisi perdagangan. Dengan demikian, penganalogan antara bunga bank dengan *riba* adalah tidak jujur. 2). *Riba* sebagaimana dipraktekkan oleh arab Jahilliyah, tidak dikontrol oleh institusi negara sehingga suku bisa jadi "gila-gilaan". Si kaya (pemilik modal) memiliki kewenangan absolut untuk menentukan besar-kecilnya rentang beban dari modal pokok yang harus dikembalikan oleh peminjam. Sementara itu, suku bunga yang ditetapkan dalam sistem perbankan sekarang diawasi secara ketat oleh pemerintah (melalui Undang-undang). Oleh karena itu, *riba* dengan bunga bank memiliki perbedaan signifikan. Dalam sudut pandang seperti ini, penganalogian keduanya menjadi tidak relevan. 3). Dilihat dari segi pelaku atau subyek. Antara keduanya memiliki perbedaan yang *graduatif*. *Riba* pada masa lampau melibatkan dua posisi sosial yang berbeda, yaitu si kaya dan si miskin. Ketidakseimbangan ini, kata Fazlur Rahman, jelas-jelas mengindikasikan eksploitasi karena si kaya akan sangat mudah menekan posisi si miskin. Sementara itu, dalam dunia perbankan sekarang lebih banyak melibatkan orang-orang *The have* sehingga unsur eksploitasinya menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Bagi Fazlur Rahman, *'illat* haramnya *riba* adalah sifatnya yang eksploitatif. Jika *'illat* ini hilang, maka hukumnya akan berubah.

Ketiga, kalangan pendapat yang menyatakan *shubhat*.

Sejak awal kemunculannya, bank Islam dideklarasikan sebagai bank yang bebas bunga (*riba*). Untuk itu, seluruh produk yang dihasilkannya pun juga harus terbebas dari unsur bunga dan praktek-praktek lainnya yang bertentangan dengan prinsip shari'ah seperti *gharar*, *spekulasi* dan lain sebagainya. Dari uraian terhadap produk bank Islam di atas dapat dikatakan bahwa semuanya telah memenuhi persyaratan ditinjau dari sudut hukum Islam. Tapi khusus *bay' al-murabahah* yang memiliki kemungkinan untuk terperosok ke dalam praktek *riba* dengan adanya *predetermined rate of return*, maka penggunaannya dalam operasi perbankan hendaknya diminimalisir.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Muchtar. "Kajian Ekonomi dan Nilai Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 9 vol. II Tahun 1991.
- Bastaman, Hanna Djumhana. "Islamisasi Sains Dengan Psikologi", *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 8 vol. VII Tahun 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 2 vol. II Tahun 1996.
- Daud, Wan Mohd. Nor Wan. "Fazlur Rahman: Kesan Seorang Murid dan Teman", *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 8 vol. II Tahun 1991.
- Husen, Rachmat. "Takaful di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 2 vol. VII Tahun 1996.
- Kuran, Timur. *The Economic System in Cotemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment*.

- Amerika: Int. J. Meedle East Stud, 1986.
- Niazi, Liaquat Ali Khan. *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research, tt.
- Manan, M. Abdul. *Ekonomi Islam, Teori dan Prkatek,terj* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- Penggabean, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal. *Tafsir Kontekstual Al- Qur'an Sebuah Kerangka Konseptual*. Bandung: Mizan, 1994.
- Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest Study of The Prohabition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Laiden. E.J. Brill, 1996.
- Suriasumantri, Jujun S. *Ilmu dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Yafie, KH. Ali. "Asuransi dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an* no. 2 vol. VII Tahun 1996.